



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Ellari 1, No. 21 – Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 829644 - bawasluprov_ntt@ymail.com

Nomor : 297/K.NT/TU.07/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Nusa
Tenggara Timur terkait Perselisihan Hasil
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kupang, 5 Juli 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI HATI
NURANI RAKYAT (HANURA) DALAM REGISTRASI PERKARA
NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD ROTE
NDAO (DAPIL I)**

1.1 Bahwa pada pokok permohonan pemohon poin 1 (satu) menyebutkan bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu dimana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 suara, Caleg No urut 1 berjumlah 34, No urut 4 berjumlah 1 suara dan suara caleg nomor urut 5 berjumlah 26 suara sebagaimana yang ada dalam form Model C1.

DITUNJUK	
Bawaslu	
N	39-13-19/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
Jumat	1
5 Juli 2019	
16.23 WIB	